



P U T U S A N
Nomor : 29/PID/2013/PT.GTLO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : FEMI IDRUS alias FEMI ;-----
Tempat lahir : Paguat ;-----
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Agustus 1977 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : IRT ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI Tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Mrs, tanggal 20 Juni 2013 dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 Nomor Register Perkara : PDM-21/MRS/04/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi antara sekitar bulan Juli dan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN yang terletak di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya

di...
f

Halaman 1 dari 8 Hal . Put. No. 29/PID/2013/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (yakni saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada bulan Juli 2012 saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN pergi ke rumah terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI untuk meminta bantuan diramal guna mencari handphone milik saksi korban yang hilang, tak lama kemudian handphone milik saksi korban ditemukan atas ramalan terdakwa. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk beribadah dan akan mengajarkan tentang nabi Muhammad SAW. Setelah itu saksi korban pun terinspirasi apa yang dikatakan oleh terdakwa karena menyangkut agama Nabi Muhammad SAW ;---
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dan meminta uang kepada saksi korban atas perintah dan permintaan Nabi Muhammad SAW dengan cara terdakwa melakukan ritual di rumah saksi korban dengan mempergunakan 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah piring kramik warna putih, 1 (satu) bungkus serbuk kemeyan, 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering, 3 (tiga) buah Al-Qur'an, 1 (satu) buah buku penuntun doa, 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah loyang warna hijau tua. Selain itu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan saksi korban diuji dalam ajaran agama Islam oleh Nabi Muhammad dan nanti setelah hari hari raya Idul Fitri tahun 2012, Nabi Muhammad akan mengantar uang melalui terdakwa kepada saksi korban. Namun kenyataannya setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2012 Nabi Muhammad tidak pernah mengantar uang kepada saksi korban sebagaimana perkataan terdakwa ;-----

- Perbuatan...
f

Halaman 2 dari 8 Hal . Put. No. 29/PID/2013/PT.Gtlo.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang yakni sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :-----

- Untuk pembayaran kain putih sebesar Rp. 1.750.000,- ;-----
- Untuk Nabi Muhammad menuju Mekah sebesar Rp. 1.500.000,- ;-----
- Untuk pembayaran kucing 10 ekor Rp. 5.000.000,- dibayar 2 kali total sebesar Rp. 10.000.000,- ;-----
- Untuk pembayaran bunga pinang sebesar Rp. 1.500.000,- ;-----
- Untuk pembayaran jumba sebesar Rp. 7.500.000,- ;-----
- Untuk pembayaran cadar sebesar Rp. 3.750.000,- ;-----
- Untuk pembayaran cipu sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Untuk denda tidak melakukan sholat sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----
- Untuk denda tidak puasa sebesar Rp. 500.000,- ;-----
- Untuk janji Nabi Muhammad ingin bertemu dengan saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.500.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 1.500.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 1.500.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.500.000,- ;-----
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----

Selain itu terdakwa mengambil barang dari saksi korban atas perintah Nabi Muhammad berupa 2 (dua) kaleng susu, 2 (dua) botol sirup, 2 (dua) Kg gula, 1 (satu) dos teh celup ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang... *g*

Halaman 3 dari 8 Hal . Put. No. 29/PID/2013/PT.Gtlo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2013 Nomor Register Perkara : PDM-21/MRS/04/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah segera ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) buah Al-Qur'an ;-----
 - 1 (satu) buah buku penuntut doa;-----
 - 1 (satu) buah tasbih;-----
 - 1 (satu) buah loyang warna hijau tua;-----
 - 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat;-----
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih;-----
 - 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa;-----
 - 1 (satu) bungkus kemenyan;-----
 - 1 (satu) buah kain warna putih ;-----Dikembalikan kepada saksi NURAIN MUHAMAD.-----
 - 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, dikembalikan kepada terdakwa FEMI IDRUS ;-----
 - 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan...
f

Halaman 4 dari 8 Hal . Put. No. 29/PID/2013/PT.Gtlo.

2. Membebaskan Terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI dari segala hukuman (vrijspraak) atau ;-----
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----


Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 20 Juni 2013 yang berpendapat bahwa unsur-unsur esensial yang terkandung dalam pasal 378 KUHP tidak Terpenuhi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala hukuman atau dilepas dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah Al-Qur'an ;-----
 - 1 (satu) buah buku penuntut doa ;-----
 - 1 (satu) buah tasbih.-----
 - 1 (satu) buah loyang warna hijau tua.-----
 - 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat.-----
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih.-----
 - 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa.-----
 - 1 (satu) bungkus kemenyan.-----

Dikembalikan kepada saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN.-----

▪ 1 (satu)....
g

- 
- 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, dikembalikan kepada terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI.-----
 - 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 20 Juni 2013 dengan Akta Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Marisa dan pada tanggal 25 Juni 2013 dengan Akta Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.Marisa yang telah diberitahukan dengan seksama kepada masing-masing pihak pada tanggal 24 Juni 2013 dan pada tanggal 25 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.MRS, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai...
f

Halaman 6 dari 8 Hal . Put. No. 29/PID/2013/PT.Gtlo.

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan/dikenakan kepada terdakwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, keadilan bagi terdakwa patut dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa selain terdakwa belum pernah dihukum sebagaimana dipertimbangkan Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang patut dan mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 378 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I


1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.MRS, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

4. Menguatkan...
f

Halaman 7 dari 8 Hal . Put. No. 29/PID/2013/PT.Gtlo.

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 29/Pid B/2013/PN.MRS, tanggal 20 Juni 2013 tersebut untuk selebihnya : _____
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; _____

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari RABU, tanggal 24 Juli 2013 oleh kami EBO MUALA MAULANA, SH sebagai Ketua Majelis, SINGIT ELIER, SH.,MH dan IMAM SYAFII, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 29/Pid/2013/PT.GTLO tanggal 10 Juli 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Juli 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. RUBEN DUE sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; _____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA**SINGIT ELIER, SH.,MH****IMAM SYAFII, SH.MHum****HAKIM KETUA****EBO MUALA MAULANA, SH****PANITERA PENGGANTI****H. RUBEN DUE**